

PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara derden verzet (Ekonomi Syariah) antara:

YULIANDRI FAISAL, pekerjaan selaku Komisaris PT. Daihan Cipta Prima,

No: KTP.32710519077000004, bertempat tinggal di Jl. Arzimar II No. 3, RT. 00004 RW. 018, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat, dalam hal ini memberika kuasa kepada A. Djalaluddin Riva'l, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A. Djalaluddin Riva'i, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Perum Villa Ciomas Indah Blok G 6, No. 2, RT. 04/RW. 13, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. BPR. SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH BEKASI, beralamat di Komplek Ruko Grand Mall Blok A No. 19-20, Jl. Jendral Sudirman Bekasi 17143, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Supardo KS., S.H., M.H., Advokat beralamat kantor di Jalan Jatibening Dua Raya (Wisma Argia) Jatibening Dua Pondok Gede Bekasi, dahulu sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

IR. RIZA ROSADI (DIREKTUR PT. DAIHAN CIPTA PRIMA), beralamat Jl. Veteran No. 27, Kelurahan Panaragan, Kecamatan

Bogor Tengan, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beni M., S.H., M.Si., Advokat, beralamat kantor di Jalan H. Achmad Sobana, S.H. Nomor 107, Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022, dahulu sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

PT. BPR. SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG, beralamat kantor di Jl. Hos Cokroaminoto, RT. 001, RW. 002, Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten -15157, semula sebagai **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

KANTOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR, Jl. Veteran No. 45, RT. 01/RW. 05, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat-16125, semula sebagai **Terlawan IV** sekarang **Terbanding IV**;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BOGOR, Jl. Ahmad Yani No. 4, RT. 01/RW. 02, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, 16161, dahulu sebagai **Turut Terlawan I** sekarang **Turut Terbanding I**;

KANTOR NOTARIS SUMARNI. S.H., M.Kn, beralamat kantor di Jl. Setia Mekar, Rawa Kalong No.79 Tambun, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Turut Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

BAMBANG IRAWAN, S.H., PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) WILAYAH KOTA BOGOR, beralamat di Jl. Kedung

Halang Talang atas Nomor 3, Kota Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Terlawan III** sekarang **Turut Terbanding III**;

ARYA SYAHRIR RIFASY, S.H., PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) WILAYAH KOTA BOGOR, beralamat di Ruko Bukit Cimanggu City Blok C.2, Nomor. 15, Jl. KH. Soleh Iskandar Bogor, Kayu manis, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat-16169, dahulu sebagai **Turut Terlawan IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Terlawan I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.235.000,00 (Lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan pada tanggal 01 Agustus 2023 di persidangan, dihadiri oleh Pelawan/Kuasa Hukumnya, Terlawan I/Kuasa Hukumnya, Terlawan II/Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Terlawan III, Terlawan IV, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV;

Bahwa isi amar putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 01 Agustus 2023 telah diberitahukan kepada Terlawan III pada tanggal 30 Agustus 2023, kepada Terlawan IV pada tanggal 25 Agustus 2023, kepada Turut Terlawan I pada tanggal 16 Agustus 2023, kepada Turut Terlawan II pada tanggal 24 Agustus 2023 dan kepada Turut Terlawan III serta Turut Terlawan IV pada tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, kepada Terlawan II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, kepada Terlawan III untuk selanjutnya disebut Terbanding III pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, kepada Terlawan IV untuk selanjutnya disebut Terbanding IV pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, kepada Turut Terlawan I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, kepada Turut Terlawan II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, kepada Turut Terlawan III untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding III pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 dan kepada Turut Terlawan IV untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding IV pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 08 November 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, akan tetapi Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 08 November 2023;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding III tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 08 November 2023;

Bahwa Terbanding II dan Terbanding IV telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding II dan Terbanding IV tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 08 November 2023;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, akan tetapi Turut Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 08 November 2023;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 08 November 2023;

Bahwa Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, akan tetapi Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 08 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Desember 2023 dengan perkara Nomor 295/Pdt.G/2023/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pelawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding,

Menimbang, bahwa karena Terlawan III, Terlawan IV, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV tidak hadir pada waktu dibacakan putusan tersebut pada tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya isi amar putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 01 Agustus 2023 telah diberitahukan kepada Terlawan III pada tanggal 30 Agustus 2023, kepada Terlawan IV pada tanggal 25 Agustus 2023, kepada Turut Terlawan I pada tanggal 16 Agustus 2023, kepada Turut Terlawan II pada tanggal 24 Agustus 2023 dan kepada Turut Terlawan III serta Turut Terlawan IV pada tanggal 21 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa walaupun Pelawan/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2023 pada dasarnya waktu untuk mengajukan banding telah habis karena pada saat dibacakan putusan tanggal 1 Agustus 2023 Pelawan/Pemanding hadir, namun demikian karena pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut paling terakhir diberitahukan kepada Terlawan III tanggal 30 Agustus 2023 karenanya permohonan banding Pemanding telah diajukan berada dalam tenggat waktu banding/putusan belum *inkracht* juga pengajuannya sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) 6Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga para kuasa harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Agama Bogor telah berusaha mendamaikan Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II serta telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 1 September 2022 ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi berupa:

1. Mohon diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas 2 obyek Hak Tanggungan berupa:
 - a. Obyek Hak Tanggungan (OHT) berupa tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, luas 381 meter persegi, SHM No. 1072/Tegal Gundil, Surat Ukur No. 198/1999, tanggal 10-09-1999, atas nama Ir. Riza Rosadi, berlokasi di Jl. Arzimar. II, No. 3, Rt. 011/Rw. 012, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
 - b. Obyek Hak Tanggungan (OHT) berupa tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, Luas 179 meter persegi, SHM No. 2655/Tegallega, NIB No. 10-09-03-07-00115, surat ukur tanggal 17-07-1998, atas nama Ir. Riza Rosadi, berlokasi di Malabar Ujung No.16 Rt. 005/Rw. 002, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
2. Membatalkan Penetapan Lelang Pengadilan Agama Bogor Nomor: 04/Pdt.G/Eks/2019/PA.Bgr tanggal 11 April 2022 terhadap Asset Obyek Hak Tanggungan yang terdiri:

- a. Objek Hak Tanggungan Tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, luas 381 meter persegi, SHM No. 1072/Tegal Gundil, Surat Ukur No. 198/1999, tanggal 10-09-1999, atas nama Ir. Riza Rosadi, berlokasi di Jl. Arzimar.II, No. 3, RT. 011/RW. 012, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
- b. Objek Hak Tanggungan tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, luas 179 meter persegi, SHM No. 2655/Tegallega, NIB No. 10-09-03-07-00115, surat ukur tanggal 17-07- 1998, atas nama Ir. Riza Rosadi, berlokasi di Malabar Ujung No.16, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa Terbanding I telah membantah terhadap tuntutan provisi tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak tuntutan provisi Pembanding yang didasarkan kepada bahwa tuntutan pertama telah menyangkut pokok perkara sedangkan tuntutan kedua dalam persidangan Pembanding telah tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung terhadap dalil tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan karenanya provisi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding I mengajukan eksepsi berupa:

1. Eksepsi *Rei Judicatie*
2. Eksepsi *Diskualifikasi In Persona*
3. Eksepsi Tidak memenuhi syarat Substansiiil.
4. Eksepsi gugatan perlawanan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pembanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat dan telah mempertimbangkan satu persatu dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat eksepsi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa perkara ini merupakan bantahan/perlawanan oleh Pelawan terhadap Penetapan Lelang yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor Nomor 04/Pdt.G.Eks/2019/PA.Bgr. tanggal 11 April 2022. Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana Yurisprudensi MA-RI dalam Putusan Nomor 1038.K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973, maka yang harus diperiksa dan diadili lebih lanjut dalam perkara *a quo* adalah hal-hal yang terkait dengan melaksanakan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan I dan bukan yang terkait dengan materi pokoknya, dengan arti kata bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi hal-hal yang terkait dengan Akta Pembiayaan Musyarakah Nomor 09 tahun 2015 tanggal 18 September 2015, Adendum Wa'ad Nomor 08 tanggal 18 September 2015 jo. Wa'ad Nomor 79 tanggal 24 September 2014. Begitu juga dengan perjanjian Wa'ad pemberian fasilitas pembiayaan sindikasi Nomor 14 tanggal 29 September 2015 dan perjanjian pembiayaan musyarakah Nomor 15 tanggal 29 September 2015, selengkapnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah dalil-dalil pokok perlawanan dari Pelawan tersebut beralasan secara hukum, yaitu apakah Pelawan mempunyai kepentingan

sebagai pihak ketiga dan kepentingannya terganggu dengan proses eksekusi di Pengadilan Agama Bogor;

2. Apakah hak Pelawan secara nyata dirugikan dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 04/Pdt.G.Eks/2019/PA.Bgr, Tentang Lelang tanggal 11 April 2022;
3. Apakah betul Objek Hak Tanggungan (OHT) merupakan harta milik Perusahaan PT. Daihan Cipta Prima dan atau milik Pribadi Yuliandri Faisal sebagai Komisaris Daihan Cipta Prima dan atau milik Riza Rosadi sebagai Direksi Daihan Cipta Prima;
4. Apakah benar Terlawan I, Terlawan II dan Para Turut Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah Berita Acara Sidang perkara *a quo* dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang dimohonkan banding tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Riza Rosadi sebagai Direktur PT. Daihan Cipta Prima, Yuliandri Faisal sebagai Komisaris PT. Daihan Cipta Prima merupakan kedua posisi ini berbeda baik itu dari sisi tanggung jawab maupun kewajibannya namun kedua orang tersebut masih dalam 1 perusahaan perseroan bernama PT. Daihan Cipta Prima secara resmi dicatatkan pada Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 29 Oktober 2015 (sebagaimana bukti P.7 dan keterangan para Saksi Terlawan I);
- Bahwa perubahan Komisaris PT. Daihan Cipta Prima tersebut, secara resmi dicatatkan pada Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 29 Oktober 2015 (sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6);
- Bahwa pada tanggal 09 November 2018, dalam pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Daihan Cipta Prima adalah Riza Rosadi dan Yuliandri Faisal dalam perseroan PT. Daihan Cipta Prima sebagaimana bukti P.4, P.5, P.6, T.15, T.16, T.17, T.18, T.20, T.21, T.I-22 dan T.I-23, dan keterangan Para Saksi Terlawan I;

- Bahwa Riza Rosadi sebagai pribadi bersama istri Ratna Soeminar melakukan perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan Sindikasi dengan BPRS HIK Bekasi sebagaimana bukti T.1-6, T.I-9, T.1-12 T.I-14, T.1-15, T.1-16, T.1-17, T.1-18, T.1-20, T.21, T.I-22, T.I-23, T.I-52, T.I-53 dan keterangan Para Saksi Terlawan I;
- Bahwa Riza Rosadi atas nama perseroan PT. Daihan Cipta Prima melakukan perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan Sindikasi dengan BPRS HIK Bekasi pada saat yang menjadi Komisaris adalah Ratna Soeminar yang notabene istrinya sebagaimana bukti P.2, P.3, P.4, P.6, T.21, T.I-22, T.I-23, T.I-52, T.I-53, dan keterangan Para Saksi Terlawan I;
- Bahwa dalam melakukan pembiayaan di BPRS HIK Bekasi maupun di BPRS HIK Ciledug, Riza Rosadi atas pribadi dan atas PT. Daihan Cipta Prima telah menjadikan harta miliknya sebagai jaminan hak tanggungan pada BPRS HIK Bekasi dan Ciledug, sebagaimana bukti T.I-4 sampai dengan T.I-14 dan keterangan para saksi Terlawan I;
- Bahwa oleh karena Terlawan II (Riza Rosadi) tidak melakukan pembayaran pelunasan terhadap sisa hutangnya terhadap BPRS, maka dilakukan upaya peringatan dan somasi dan perundingan dengan Riza Rosadi oleh pihak BPRS HIK Bekasi sebagaimana bukti T.I-26 sampai dengan T.I-40 dan keterangan Para Saksi Terlawan I;
- Bahwa Terlawan II (Riza Rosadi) telah memberitahukan kepada BPRS bahwa yang bersangkutan maupun PT. Daihan Cipta Prima sudah tidak sanggup lagi membayar sisa hutang sebagaimana bukti T.I-41 dan Riza Rosadi sebagai nasabah telah pernah menawarkan solusi penyelesaian kepada pihak BPRS dan BPRS juga mempunyai konsep penyelesaian yang akan dikomunikasikan dengan Riza Rosadi (sebagaimana bukti T.I-42, T.I-43);
- Bahwa setahu saksi, Riza Rosadi mendapat pembiayaan atas nama pribadi dari PT. BPR Syariah Harta Insan Bekasi yang jumlah keseluruhannya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan masa

pembayaran selama 12 bulan atau satu tahun (sebagaimana bukti T.I-24);

- Bahwa Riza Rosadi atasnama Pribadi maupun atas nama PT. Daihan Cipta Prima melakukan pembiayaan ke PT. BPR Syariah Harta Insan Bekasi, mengajukan agunan berupa tiga objek yaitu: (1) Tanah dan bangunan di Bintaro (2) tanah dan bangunan di jalan Artzimar-Tegal Gundil, Bogor milik Riza Rosadi, (3) Tanah dan bangunan milik Riza Rosadi di Jalan Malabar, Tegallega Kota Bogor, obyek tersebut milik Riza Rosadi, didalam perbankan, aset yang sama dapat digunakan sebagai agunan dalam akad yang lain (sebagaimana bukti T.I-7, T.1-10 dan T.I-11 dan keterangan Para Saksi Terlawan I);
- Bahwa Riza Rosadi/PT. Daihan Cipta Prima pernah dilakukan restrukturisasi pada bulan Juni 2017. Permohonan restrukturisasi dari Riza Rosadi telah disetujui oleh bank dan disepakati adanya perpanjangan jangka waktu pelunasan selama 1 (satu) tahun dan ada pengurangan angsuran setiap bulannya, akan tetapi pembayaran pokok/kewajibannya selanjutnya kurang lancar disebabkan hal tersebut, sehingga pihak PT. BPR Syariah Harta Insan Bekasi pernah memberi Somasi/Surat Peringatan (SP.1, SP.2, SP.3) kepada PT. Daihan Cipta Prima (sebagaimana bukti T.I-26 sampai dengan T.1-46 dan keterangan Para Saksi Terlawan I);
- Bahwa ketiga objek yang dijadikan agunan telah disita oleh Pengadilan Agama Bogor, untuk 2 obyek hak tanggungan yang berada di kota Bogor sudah ada proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (sebagaimana bukti T.I-47 sampai dengan T.1-49 dan keterangan Para Saksi Terlawan I);

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat dan telah mempertimbangkan satu persatu petitum Pembanding dalam putusannya tersebut secara tepat dan benar dengan diktum menolak tuntutan Pembanding seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Agama Bogor tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil pokok perlawanan Pembanding sebagai tidak beralasan hukum dan kepentingan Pembanding sendiri tidak terganggu dengan proses eksekusi Pengadilan Agama Bogor, juga secara nyata hak Pembanding tidak dirugikan dengan dikeluarkannya Penetapan Lelang yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor Nomor 04/Pdt.G.Eks/2019/PA.Bgr tanggal 11 April 2022 dan menurut hukum objek Hak Tanggungan bukan merupakan harta milik Perusahaan PT. Daihan Cipta Prima serta karenanya perbuatan Terbanding I dan Para Turut Terbanding tidak termasuk katagori melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karenanya tuntutan Pembanding tersebut harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini ekonomi syari'ah sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat pertama harus ditanggung pelawan sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan

Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yusuf Efendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00

